



**S a l i n a n**

**P U T U S A N**

**Nomor : 54/ PDT / 2016/ PT- BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD NUR,SH**, umur 49 tahun, Tempat/tanggal lahir Matang Geulumpang Dua, 3 Desember 1965, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pengacara/Mantan Direktur/Direktur Utama “Perseroan” PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe, alamat Lorong Tgk. Syah Udam, Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI AHMAD, SH. yang beralamat di Jalan Gajah No. 43 Pulo Ara Kota Juang, Kota Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-Pdt/PPH-2015 tanggal 7 Sep[tember 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat ;**

**L a w a n :**

1. **MUKHTARUDDIN, A.Md**, Umur 32 tahun, Tempat/tanggal lahir Kedai Runding 5 Mei 1983, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta/Direktur Utama “Perseroan” PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe, alamat Dusun C, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.
2. **MUHAMMAD ZAHRI, AMd**, Umur 33 tahun, Tempat/tanggal lahir Blang Ado, 9 Juli 1982, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Guru/Direktur “Perseroan” PT BANK

*Halaman 1 Perkara, Perdata Nomor: 54/Pdt/2016/PT-BNA*



**PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA)** Lhokseumawe, alamat Dusun Tgk. Beunu, Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.

Yang keduanya mewakili **PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA)**, alamat Jalan Merdeka Nomor 1-2, Komplek Griya Atjeh Kongsy, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Hj. AMNA DJASINAR, SH. 2. Hj. TRI ATNUARI, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Bantuan Hukum Hj. AMNA DJASINAR, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Merdeka No. 60 Mongeudong, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/ADV-AD/PDT/III/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 17 Maret 2016 dibawah Nomor: Wl-U2/HK.02/V/2016, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding / semula para Penggugat ;**

**PENGADILAN TINGGI / Tipikor tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2016 Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2016 Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 2 Perkara Perdata Nomor 54/Pdt/2016/PT-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT, khususnya PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan TERGUGAT adalah “Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap PENGGUGAT, khususnya PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagian Alat Bukti yang dipertimbangkan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, khususnya PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe sebagai berikut :
5. A. KERUGIAN MATERIIL:
  - 5.1. A. DATA NASABAH YANG TIDAK ADA JAMINAN DIAMBIL/ DIJUAL TERGUGAT DAN TIDAK ADA PERSETUJUAN KOMISARIS UTAMA  
Terdiri: dari 13 Nasabah (1. Muhammad Nur,SH/Direktur Utama, 2.M. Hasan, 3. Muhammad Ali, 4. Junaidi, 5. Rakjab Yusuf,6. Armianti, 7. Raudhatul Husna, 8. Fitriani, 9. Zulaiha, 10. Sarwiana, 11. Rosnah, 12. Rusli, 13. Nursyadah ilyas)  
Total Kerugian PT BPRS 20.1.A. = Rp. 624.067.943,-
  - 5.2.B. DATA NASABAH YANG DIPECAH/DIBAGI YANG DILAKUKAN TERGUGAT UNTUK MENGHINDARI PERSETUJUAN KOMISARIS UTAMA sbb.:Terdiri: dari 7 Nasabah (1. Raudhatul Husna, 2.Fitriani, 3.Muchtar M., 4. Ismail, 5. Ardiana, 6. M. Nurdin, 7. Muhalim)  
Total Kerugian PT BPRS 20.2.B. = Rp. 169.007.600,-
  - 5.3.C. DATA NASABAH YANG PEMBIAYAAN DITUKAR/DIALIHKAN MENJADI NAMA SUAMI/ISTRI NASABAH TANPA PERSETUJUAN KOMISARIS UTAMA DAN PELANGGARAN HASIL RAPAT (lihat “Gugatan” halaman 25 s/d 35 dan Alat Bukti P - 34) sbb.: Terdapat dari 10 Nasabah (1. Zulaiha, 2. Sarwiana, 3. Rosnah,4.Rusli, 5. Nursyadah Ilyas, 6. Cut Putri Laila, 7. Fatmawati, 8.Maulida Ti, 9. Kasmawati, 10. Farziah)  
Total Kerugian PT BPRS 20.3..C. = Rp. 201.865.780,-

Halaman 3 Perkara Perdata Nomor 54/Pdt/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. D. DATA NASABAH YANG TELAH DIBAYAR ASURANSI “JASINDO”

Terdiri: 1 Nasabah (Ishak Ismail) dan Muhammad Nur, SH/Direktur Utama mengambil sisa Asuransi sebesar Rp. 52.000.000,-

Total Kerugian PT BPRS 20.4.D. = Rp. 142.655.616,-

5.5.E. DATA NASABAH YANG PLAFON PEMBIAYAAN NASABAH DITAMBAH DIREKTUR UTAMA/TERGUGAT Terdiri 1 Nasabah (Farziah)

Total Kerugian PT BPRS 20.5.E. = Rp. 0 (sudah dihitung dalam “Gugatan” 20.3.C. halaman 33 no. 10. a/n Farziah;

5.6.F. PENARIKAN UANG KAS PT BPRS RAHMAH HIJRAH AGUNG OLEH MUHAMMAD NUR, SH/DIREKTUR UTAMA/TERGUGAT

Total Kerugian PT BPRS 20.6.F. = Rp. 88.038.370,-

Total Kerugian Materiil PENGUGAT: (20.1.A(Rp.624.067.943,-)+ 20.2.B. (Rp.169.007.600,-) + 20.3.C.(Rp.201.865.780,-) + 20.4.D.(Rp.142.656.616,-) + 20.5.E (Rp.0,-) + 20.6.F(Rp.88.038.370,-) =Rp. 1.225.635.309,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta-harta milik TERGUGAT, sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 84 m2 berikut bangunan diatasnya rumah 2 tingkat tipe 120 yang terletak di Komplek Jawa Gardenia Arun, Jalan Jawa No. 9, Kelurahan Sei Kambing, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Propinsi Sumatera Utara, dibeli TERGUGAT pada tahun 2011 (masih menjabat sebagai Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe;

b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya rumah tipe 54 yang terletak di Lorong Tgk. Syah Udam, Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh.

c. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna silver, BL-345 N.

d. 1(satu) unit mobil merek Honda Jazz warna silver BL 497 ZM

7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi “Putusan” ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.190.600,- (Tujuh juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);

9. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut kuasa Pembanding / semula Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen dibuatkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut pada tanggal 11 Februari 2016, dengan relas pemberitahuan isi putusan Nomor : 14/PDT.G/2015/PN-Lsm;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan M. NASIR A. GANI, S.Sos, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat pada tanggal 1 Maret 2016, Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm ;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada kuasa Pembanding / semula Tergugat tanggal 30 Maret 2016, Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm ;

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing pada tanggal 17 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016, Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 5 Perkara Perdata Nomor 54/Pdt/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2016, Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm, serta kontra memori banding dari kuasa para Terbanding / semula para Penggugat, ternyata kontra memori banding dari kuasa para Terbanding / semula para Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2016, Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**, dengan perbaikan sekedar amar putusan tentang petitum Nomor 3 dan Nomor 7 tidak perlu dicantumkan lagi, karena menurut Pengadilan Tinggi petitum Nomor 3 dan Nomor 7 sudah berlebihan jadi cukup dengan petitum-petitum selain petitum Nomor 3 dan Nomor 7, sehingga petitum yang dikabulkan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat seluruh peraturan serta Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor. 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm tanggal 19 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut, kecuali amar putusan Nomor. 3 dan Nomor. 7 tidak perlu dicantumkan lagi, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 6 Perkara Perdata Nomor 54/Pdt/2016/PT-BNA





**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT, khususnya PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan TERGUGAT adalah “Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap PENGGUGAT, khususnya PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, khususnya PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAHMAH HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe sebagai berikut :
4. KERUGIAN MATERIIL:
  - A. DATA NASABAH YANG TIDAK ADA JAMINAN DIAMBIL/ DIJUAL TERGUGAT DAN TIDAK ADA PERSETUJUAN KOMISARIS UTAMA  
Terdiri: dari 13 Nasabah (1. Muhammad Nur,SH/Direktur Utama, 2.M. Hasan, 3. Muhammad Ali, 4. Junaidi, 5. Rakjab Yusuf,6. Armianti, 7. Raudhatul Husna, 8. Fitriani, 9. Zulaiha, 10. Sarwiana, 11. Rosnah, 12. Rusli, 13. Nursyadah ilyas)  
Total Kerugian PT BPRS 20.1.A. = Rp. 624.067.943,-
  - B. DATA NASABAH YANG DIPECAH/DIBAGI YANG DILAKUKAN TERGUGAT UNTUK MENGHINDARI PERSETUJUAN KOMISARIS UTAMA sbb.:Terdiri: dari 7 Nasabah (1. Raudhatul Husna, 2.Fitriani, 3.Muchtar M., 4. Ismail, 5. Ardiana, 6. M. Nurdin, 7. Muhalim)  
Total Kerugian PT BPRS 20.2.B. = Rp. 169.007.600,-
  - C. DATA NASABAH YANG PEMBIAYAAN DITUKAR/DIALIHKAN MENJADI NAMA SUAMI/ISTRI NASABAH TANPA PERSETUJUAN KOMISARIS UTAMA DAN PELANGGARAN HASIL RAPAT (lihat “Gugatan” halaman 25 s/d 35 dan Alat Bukti P - 34) sbb.: Terdiri dari 10 Nasabah (1. Zulaiha, 2. Sarwiana, 3. Rosnah,4.Rusli, 5. Nursyadah Ilyas, 6. Cut Putri Laila, 7. Fatmawati, 8.Maulida Ti, 9. Kasmawati, 10. Farziah)  
Total Kerugian PT BPRS 20.3..C. = Rp. 201.865.780,-



- D. DATA NASABAH YANG TELAH DIBAYAR ASURANSI “JASINDO”  
Terdiri: 1 Nasabah (Ishak Ismail) dan Muhammad Nur, SH/Direktur Utama  
mengambil sisa Asuransi sebesar Rp. 52.000.000,-  
Total Kerugian PT BPRS 20.4.D. = Rp. 142.655.616,-
- E. DATA NASABAH YANG PLAFON PEMBIAYAAN NASABAH DITAMBAH  
DIREKTUR UTAMA/TERGUGAT Terdiri 1 Nasabah (Farziah)  
Total Kerugian PT BPRS 20.5.E. = Rp. 0 (sudah dihitung dalam  
“Gugatan” 20.3.C. halaman 33 no. 10. a/n Farziah;
- F. PENARIKAN UANG KAS PT BPRS RAHMAH HIJRAH AGUNG OLEH  
MUHAMMAD NUR, SH/DIREKTUR UTAMA/TERGUGAT  
Total Kerugian PT BPRS 20.6.F. = Rp. 88.038.370,-  
Total Kerugian Materiil PENGUGAT: (20.1.A(Rp.624.067.943,-)+ 20.2.B.  
(Rp.169.007.600,-) + 20.3.C.(Rp.201.865.780,-) + 20.4.D.(Rp.142.656.616,-) +  
20.5.E (Rp.0,-) + 20.6.F(Rp.88.038.370,-) =Rp. 1.225.635.309,- (Satu Milyar  
Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus  
Sembilan Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)  
yang diletakkan terhadap harta-harta milik TERGUGAT, sebagai berikut:
- A. Sebidang tanah seluas 84 m2 berikut bangunan diatasnya rumah 2 tingkat tipe  
120 yang terletak di Komplek Jawa Gardenia Arun, Jalan Jawa No. 9,  
Kelurahan Sei Kambing, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Propinsi  
Sumatera Utara, dibeli TERGUGAT pada tahun 2011 (masih menjabat sebagai  
Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH RAHMAH  
HIJRAH AGUNG (PT BPRS RHA) Lhokseumawe;
- B. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya rumah tipe 54 yang terletak di  
Lorong Tgk. Syah Udam, Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe, Propinsi Aceh.
- C. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna silver, BL-345 N.
- D. 1(satu) unit mobil merek Honda Jazz warna silver BL 497 ZM
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak,.....

ditingkat,.....

7. Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 21 Juni 2016** oleh kami : Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, INANG KASMAWATI, SH dan MASRIMAL, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Mei 2016, Nomor: 54/Pen.Pdt/2016/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim anggota tersebut dan dibantu MAHDI, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

M  
a  
s  
i  
n

Majelis,.....

**Hakim-Hakim Anggota**

d.t.o

1. INANG KASMAWATI, SH

d.t.o

2. MASRIMAL, SH

**Ketua Majelis**

d.t.o

Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum

Biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-  
1. Redaksi..... Rp. 5.000,-  
2. Biaya proses.....Rp.139.000,-  
Jumlah.....Rp.150.000,-

**Panitera Pengganti**

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH  
Nip.19611231198503029

Halaman 9 Perkara Perdata Nomor 54/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)